



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Dr. HAFIFAH, SP.,M.P
Tempat / Tgl.Lahir : Ms. Puuek Aceh Utara / 12-03-1972
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Dosen
Agama : Islam
Alamat : Dusun Matang Kareung Gampong Meucat,
Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 47/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 16 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 47/Pdt.P/2019/PN-Lsk pada tanggal 18 April 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 April 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 16 April 2019 dibawah register permohonan Nomor : 47/Pdt.P/2019/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Laporan Kehilangan Barang/Surat,Kartu Pegawai, SK PNS, Ijazah S1, S2, dan S3 yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108081810160001 tanggal 28-08-2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108084402750001 tanggal 12-11-

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tertulis nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;

- Bahwa Penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah atas nama **Dr. HAFIFAH, SP.,M.P**, lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal **12-03-1972**;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pemohon pada KK dan KTP dikarenakan adalah untuk penyesuaian Dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan Penulisan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan Kesalahan Data atas nama HAFIFAH, SP.,M.P;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HAFIFAH, SP.,M.P;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga BUDI HANDOYO.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HAFIFAH.
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suami istri BUDI HANDOYO dan HAFIFAH, SP.,M.P;
6. Asli Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) atas nama HAFIFAH.
7. Asli Laporan Kehilangan Barang/Surat atas nama HAFIFAH, SP.,M.P.
8. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama HAFIFAH, SP.
9. Foto copy SK PNS atas nama Dr. HAFIFAH, SP.,M.P.
10. Foto copy Ijazah S-1 atas nama HAFIFAH.
11. Foto copy Ijazah S-2 atas nama HAFIFAH, SP.
12. Foto copy Ijazah S-3 atas nama HAFIFAH;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1108081810160001 tanggal 28-08-2018 tertulis nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108084402750001 tanggal 12-11-2018 tertulis nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;
- Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1108-LT-20122016-0129 pada tanggal 20 Desember 2016 tertulis atas nama HAFIFAH, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;

menjadi atas nama Dr. HAFIFAH, SP., M.P, tempat lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1972, Alamat di Dusun Matang Kareung Desa Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, anak dari Ayah yang bernama H. M. ILYAS dan Ibu yang bernama HJ. BONDIAH;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 50/11/08/08/2017/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama HAFIFAH, SP.,M.P yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108084402750001 tanggal 12-11-2018 atas nama HAFIFAH, SP.,M.P (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1108081810160001 tanggal 28-08-2018 atas nama BUDI HANDOYO (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Kelahiran dengan Nomor: 1108-LT-20122016-0129 tanggal 20-12-2016 atas nama HAFIFAH (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 102/22/VI/2012 tanggal 26-06-2012 atas nama Suami Istri BUDI HANDOYO dan HAFIFAH, SP.,M.P (Bukti P.4);
- 6) Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dengan nomor Porsi: 0100136668 pada tanggal 21 Desember 2016 atas nama HAFIFAH (Bukti P.6);
- 7) Asli Laporan Kehilangan Barang/ Surat dengan nomor: LKB/630/IV/2019/SPKT pada tanggal 11 April 2019 atas nama HAFIFAH, SP.,M.P (Bukti P.7);
- 8) Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor: L 188512 pada tanggal 30-12-2004 atas nama HAFIFAH, SP (Bukti P.8)
- 9) Fotocopy SK PNS dengan Nomor: 20864/A2.3/KP/2018 yang dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2018 atas nama Dr. HAFIFAH, SP.,M.P (Bukti P.9);

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Fotocopy Ijazah S1 dengan Nomor: 016/31/UNIMA/1999 pada tanggal 08-11-1999 atas nama HAFIFAH (Bukti P.10);
- 11) Fotocopy Ijazah S2 dengan Nomor: 75/UB/FP/S2/2010 pada tanggal 11-02-2010 atas nama HAFIFAH, SP (Bukti P.11);
- 12) Fotocopy Ijazah S3 dengan Nomor: 2106/UB/S3/S2/2016 pada tanggal 29-01-2016 atas nama HAFIFAH (Bukti P.12);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi, M. JAMIL HR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Matang Kareung Gampong Meucat, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama Dr. HAFIFAH, SP.,M.P;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis tempat lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975, sedangkan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1972;
- Bahwa nama ayah pemohon adalah H. M. ILYAS;
- Bahwa saksi mengetahui tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah penyesuaian Dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk pembuatan paspor;

2. Saksi, RUSLI IBRAHIM yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Matang Kareung Gampong Meucat, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama Dr. HAFIFAH, SP.,M.P;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP yang tertulis tempat lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975, sedangkan penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1972;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah pemohon adalah H. M. ILYAS;
- Bahwa saksi mengetahui tempat dan tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah karena saksi ada melihat dokumen-dokumen milik Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah penyesuaian Dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri adalah untuk pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), Laporan Kehilangan Barang/Surat, Kartu Pegawai, SK PNS, Ijazah S1, S2, dan S3 yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa penulisan tempat dan tahun lahir Pemohon pada KK dan KTP tidak sesuai dengan penulisan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108081810160001 tanggal 28-08-2018 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108084402750001 tanggal 12-11-2018 tertulis tempat dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;
- Bahwa Penulisan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon yang benar adalah atas nama **Dr. HAFIFAH, SP.,M.P**, lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal **12-03-1972**;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama pemohon pada KK dan KTP dikarenakan adalah untuk penyesuaian Dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan data pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan Penulisan nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan Permohonan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Pemohon lahir di Ms. Puuek Aceh Utara sebagaimana dalam bukti P.1, P.5, P.10, P.11, P.12 pada tanggal 12 Maret 1972 sebagaimana bukti P.1, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dari ayah yang bernama H. M. ILYAS dan Ibu yang bernama HJ. BONDIAH, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) No. 1108081810160001 tanggal 28-08-2018 tertulis nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108084402750001 tanggal 12-11-2018 tertulis nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon atas nama HAFIFAH, SP.,M.P, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1108-LT-20122016-0129 pada tanggal 20 Desember 2016 tertulis atas nama HAFIFAH, lahir di Mns. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1975;

menjadi atas nama Dr. HAFIFAH, SP., M.P, tempat lahir di Ms. Puuek Aceh Utara pada tanggal 12-03-1972, Alamat di Dusun Matang Kareung Desa

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.47/Pdt.P/2019/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meucat Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, anak dari Ayah yang bernama H. M. ILYAS dan Ibu yang bernama HJ. BONDIAH;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 332,000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 22 APRIL 2019 oleh: FITRIANI, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SYAMSYAH, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA,

HAKIM,

Dto,

Dto,

SYAMSYAH, S.H

FITRIANI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 332.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005